



PUTUSAN
Nomor 6/Pid.B/2022/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Fikar Zanhass Alias Fikar Bin Zainal Abidin;**
2. Tempat lahir : Mendahara
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/9 Oktober 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Swadaya Ujung
RT 23/RW 1, Kelurahan Mendahara Ilir, Kecamatan
Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa tidak ditangkap dan tidak ditahan karena sedang dalam menjalani masa pemidanaan;

Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasehat Hukum dan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 6/Pen.Pid/2022/PN Tjt tanggal 27 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2022/PN Tjt tanggal 27 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **FIKAR ZANHASS Als FIKAR Bin ZAINAL ABIDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang yang diketahuinya barang itu diperoleh karena kejahatan" melanggar Pasal 480 Ke-2 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FIKAR ZANHAS Als FIKAR Bin ZAINAL ABIDIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan Nomor polisi BH 2892 YR nomor mesin : JFN1E-1024683 serta nomor rangka ; MH1JFN16EKO24400, Nama pemilik a.n. AMBO ECCE
- 1 (satu) buah kunci kontak merk Power Boy
- 1 (satu) lembar STNK motor merk Honda Beat warna merah dengan Nomor polisi BH 2892 YR.
- 1 (satu) lembar BPKB motor merk Honda Beat warna merah dengan Nomor polisi BH 2892 YR.

Dipergunakan dalam perkara an. terdakwa Safrizal Als Ijal Bin Buhari (Alm)

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali, sehingga mohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan Penuntut Umum

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan lisan Terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa FIKAR ZAHNAS Als FIKAR Bin ZAINAL ABIDIN bersama-sama dengan saksi SAFRIZAL Als IJAL Bin BUHARI (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah), saksi M.RIDWAN Als RIDWAN Als WAWAN Bin BURHANUDIN (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah), dan saksi LEO SUKANDI Als LEO Bin ZAINUDIN (Alm) (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 03.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya - tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di RT. 012 Dusun Macoiloloe Desa Lagan Ilir Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum, dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 17.00 wib bertempat di Pelabuhan Sahbandar Kec. Mendahara Ilir, terdakwa bersama-sama dengan saksi LEO, saksi RIDWAN dan saksi SAFRIZAL bersepakat untuk melakukan aksi pencurian kendaraan sepeda motor di wilayah Kec. Mendahara Ilir Kab, Tanjung Jabung Timur. Kemudian sekira pukul 00.00 wib terdakwa bersama dengan saksi LEO, saksi RIDWAN dan saksi SAFRIZAL dengan menggunakan motor honda beat milik saksi RIDWAN berbonceng 4 (empat) untuk mulai melakukan aksi pencurian, saat diperjalanan tepatnya di Simpang Tabu Dusun Mocoiloloe Kel. Lagan Ilir Kec. Mendahara Ilir saksi LEO melihat ada motor Honda Beat warna hijau lis kuning yang terparkir di depan rumah, terdakwa dan saksi SAFRIZAL kemudian turun dari motor, sementara saksi RIDWAN mengantarkan saksi LEO mendekati motor Honda Beat warna hijau lis kuning yang hendak dicuri dan selang 5 (lima) menit kemudian saksi LEO berhasil memetic motor Honda Beat warna hijau tersebut dengan menggunakan kunci T kemudian langsung membawa kabur motor tersebut mendekati terdakwa dan saksi SAFRIZAL yang tengah menunggu. Selanjutnya saksi LEO memerintahkan terdakwa untuk terlebih dahulu membawa motor Honda Beat warna hijau tersebut ke Jambi sembari memberitahukan kepada terdakwa untuk menunggu di pinggir jalan menuju Jambi, sementara saksi LEO, saksi RIDWAN dan saksi SAFRIZAL kembali melanjutkan perjalanan untuk mencari target curian motor lainnya. Terdakwa berangkat ke Jambi dan menunggu ketiga saksi lainnya di Jembatan Aurduri II, sekitar \pm 1 (satu) jam waktu berlalu saksi SAFRIZAL tiba dengan mengendarai motor Honda Beat warna merah, Nomor polisi BH 2892 YR. Selang 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi LEO datang dengan mengendarai motor Vixion warna biru bersama dengan saksi RIDWAN yang menggunakan motor miliknya sendiri. Kemudian terdakwa bersama dengan saksi LEO, saksi RIDWAN dan saksi SAFRIZAL melanjutkan perjalanan menuju kos-an saksi LEO yang berada di daerah

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telanai Pura Kota Jambi. Kemudian keesokan harinya pada tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 09.00 wib, terdakwa bersama-sama dengan saksi LEO, saksi RIDWAN dan saksi SAFRIZAL berangkat menuju Taman Simpang 3 Kec. Tembesi Kab. Batang Hari untuk mengantarkan ketiga motor hasil curian tersebut namun terdakwa tidak mengetahui kepada siapa motor hasil curian tersebut hendak dijual dan berapa harga untuk tiap motornya.

- Bahwa terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk hasil penjualan sepeda motor merk Honda Beat warna hijau lis kuning, sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan Nomor polisi BH 2892 YR dan sepeda motor merk Vixion warna biru yang diberikan oleh saksi LEO SUKANDI.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemilik sepeda motor merk Honda Beat warna hijau lis kuning, sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan Nomor polisi BH 2892 YR dan sepeda motor merk Vixion warna biru.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar ± Rp 9.066.700,- (sembilan juta enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa FIKAR ZAHNAS Als FIKAR Bin ZAINAL ABIDIN pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 03.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya - tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di RT. 012 Dusun Macoiloloe Desa Lagan Ilir Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut harus diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 17.00 wib bertempat di Pelabuhan Sahbandar Kec. Mendahara Ilir, terdakwa bersama-sama dengan saksi LEO, saksi RIDWAN dan saksi SAFRIZAL bersepakat untuk melakukan aksi pencurian kendaraan sepeda motor di wilayah Kec. Mendahara Ilir Kab, Tanjung Jabung Timur. Kemudian sekira

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 00.00 wib terdakwa bersama dengan saksi LEO, saksi RIDWAN dan saksi SAFRIZAL dengan menggunakan motor honda beat milik saksi RIDWAN berbonceng 4 (empat) untuk mulai melakukan aksi pencurian, saat diperjalanan tepatnya di Simpang Tabu Dusun Mocoiloloe Kel. Lagan Ilir Kec. Mendahara Ilir saksi LEO melihat ada motor Honda Beat warna hijau lis kuning yang terparkir di depan rumah, terdakwa dan saksi SAFRIZAL kemudian turun dari motor, sementara saksi RIDWAN mengantarkan saksi LEO mendekati motor Honda Beat warna hijau lis kuning yang hendak dicuri dan selang 5 (lima) menit kemudian saksi LEO berhasil memetic motor Honda Beat warna hijau tersebut dengan menggunakan kunci T kemudian langsung membawa kabur motor tersebut mendekati terdakwa dan saksi SAFRIZAL yang tengah menunggu. Selanjutnya saksi LEO memerintahkan terdakwa untuk terlebih dahulu membawa motor Honda Beat warna hijau tersebut ke Jambi sembari memberitahukan kepada terdakwa untuk menunggu di pinggir jalan menuju Jambi, sementara saksi LEO, saksi RIDWAN dan saksi SAFRIZAL kembali melanjutkan perjalanan untuk mencari target curian motor lainnya. Terdakwa berangkat ke Jambi dan menunggu ketiga saksi lainnya di Jembatan Aurduri II, sekitar \pm 1 (satu) jam waktu berlalu saksi SAFRIZAL tiba dengan mengendarai motor Honda Beat warna merah, Nomor polisi BH 2892 YR. Selang 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi LEO datang dengan mengendarai motor Vixion warna biru bersama dengan saksi RIDWAN yang menggunakan motor miliknya sendiri. Kemudian terdakwa bersama dengan saksi LEO, saksi RIDWAN dan saksi SAFRIZAL melanjutkan perjalanan menuju kos-an saksi LEO yang berada di daerah Telanai Pura Kota Jambi. Kemudian keesokan harinya pada tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 09.00 wib, terdakwa bersama-sama dengan saksi LEO, saksi RIDWAN dan saksi SAFRIZAL berangkat menuju Taman Simpang 3 Kec. Tembesi Kab. Batang Hari untuk mengantarkan ketiga motor hasil curian tersebut namun terdakwa tidak mengetahui kepada siapa motor hasil curian tersebut hendak dijual dan berapa harga untuk tiap motornya.

- Bahwa terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk hasil penjualan sepeda motor merk Honda Beat warna hijau lis kuning, sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan Nomor polisi BH 2892 YR dan sepeda motor merk Vixion warna biru yang diberikan oleh saksi LEO SUKANDI.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-2 KUHP;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Angga Pratama Bin Fauzi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini berkaitan dengan Penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan hilangnya sepeda motor Honda Beat warna merah dengan nomor polisi BH 2892 YR setelah adanya laporan dari korban, akan tetapi saksi tidak ingat lagi waktu pelaporan polisi dibuat oleh korban;
- Bahwa hilangnya sepeda motor Honda Beat warna merah dengan nomor polisi BH 2892 YR terjadi di teras sebuah bengkel/rumah di RT.012 Dusun Macoiloloe Desa Lagan Ilir Kec. Mendahara Kab. Tanjung Jabung Timur pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 03.00 WIB
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, dimana Terdakwa bersama-sama dengan rekannya yaitu Saprijal als Ijal, M. Ridwan dan Leo Sukandi yang mengambil sepeda motor Honda Beat warna merah dengan nomor polisi BH 2892 YR tersebut menggunakan kunci Y;
- Bahwa Peran dari Terdakwa adalah mengawasi lokasi sekitar tempat mengambil sepeda motor Honda Beat warna merah dengan nomor polisi BH 2892 YR tersebut dan ikut saat melakukan penjualan sepeda motor dimaksud kepada Azrian di Simpang Tembesi, Leo Sukandi dan M. Ridwan berperan sebagai yang mengambil motor, Saprizal bertugas membawa motor tersebut ke Jambi;
- Bahwa bengkel atau rumah tempat sepeda motor Honda Beat warna merah dengan nomor polisi BH 2892 YR tersebut diambil oleh Terdakwa dan rekan-rekannya tidak ada pagarnya;
- Bahwa saksi tidak menanyakan apakah Terdakwa dan rekan-rekannya mengambil sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci atau tidak
- Bahwa Sepeda motor Honda Beat warna merah dengan nomor polisi BH 2892 YR yang diambil oleh Terdakwa dan rekan-rekannya berhasil ditemukan pada seseorang yang bernama Azrian als Rian di daerah Sarolangun. Adapun Terdakwa dan rekan-rekannya menjual sepeda motor itu kepada Azrian als Rian di Taman Simpang Muara Tembesi

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Honda Beat warna merah dengan nomor polisi BH 2892 YR dijual kepada Azrian Alias Rian seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Bahwa Terdakwa ditangkap ketika tertangkap tangan hendak mengambil sepeda motor lain di Jl. Manunggal Rt.29 Rw.02 Kel. Mendahara Ilir Kec. Mendahara Kab. Tanjung Jabung Timur;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Herdinal Alias Dinal Bin Demang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini berkaitan dengan kehilangan sepeda motor Honda Beat warna merah dengan nomor polisi BH 2892 YR yang merupakan milik mertua saksi atas nama Hamzah Hasim als Ambo Ecce, akan tetapi kesehariannya saksi yang menggunakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa hilangnya sepeda motor Honda Beat warna merah dengan nomor polisi BH 2892 YR tersebut terjadi di teras rumah orang tua saksi yang ada bengkelnya di RT.12 Dusun Macoiloloe Desa Lagan Ilir Kec. Mendahara Kab. Tanjung Jabung Timur pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 03.00 WIB, akan tetapi rumah orang tua saksi tersebut tidak ada pagarnya;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat warna merah dengan nomor polisi BH 2892 YR terparkir dalam keadaan terkunci;
- Bahwa yang terakhir kali menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah dengan nomor polisi BH 2892 YR tersebut adalah ayah saksi yang bernama Demang untuk pergi ke pos kamling pada sekira pukul 23.30 WIB, kemudian setelah pulang kerumah pada sekira pukul 00.30 WIB ayah saksi langsung memarkirkan sepeda motor dimaksud di teras rumah;
- Bahwa setelah hilangnya sepeda motor Honda Beat warna merah dengan nomor polisi BH 2892 YR tersebut, dimana saksi langsung melaporkan kejadian pada Polsek Mendahara;
- Bahwa atas hilangnya sepeda motor Honda Beat warna merah dengan nomor polisi BH 2892 YR dimaksud, yang mana mengalami kerugian sejumlah Rp.. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah)
- Bahwa setelah sepeda motor Honda Beat warna merah dengan nomor polisi BH 2892 YR ditemukan pihak kepolisian, dimana saksi melihat kuncinya dalam keadaan rusak dan berubah warnanya menjadi warna hitam,

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan tetapi saksi telah mencocokkan nomor mesin dan rangka sesuai dengan dokumen kepemilikan sepeda motor tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa sepeda motor Honda Beat warna merah dengan nomor polisi BH 2892 YR merupakan milik mertua saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. Demang Bin H. Wesang (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini berkaitan dengan kehilangan sepeda motor Honda Beat warna merah dengan nomor polisi BH 2892 YR yang merupakan milik besan saksi atas nama Hamzah Hasim als Ambo Ecce

- Bahwa hilangnya sepeda motor Honda Beat warna merah dengan nomor polisi BH 2892 YR tersebut terjadi di teras rumah saksi yang ada bengkelnya di RT.12 Dusun Macoiloloe Desa Lagan Ilir Kec. Mendahara Kab. Tanjung Jabung Timur pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 03.00 WIB, akan tetapi rumah saksi tersebut tidak ada pagarnya;

- Bahwa sepeda motor Honda Beat warna merah dengan nomor polisi BH 2892 YR dimaksud terparkir dalam keadaan terkunci;

- Bahwa yang terakhir kali menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah dengan nomor polisi BH 2892 YR tersebut adalah saksi untuk pergi ke pos kamling pada sekira pukul 23.30 WIB, kemudian setelah pulang kerumah pada sekira pukul 00.30 WIB saksi langsung memarkirkan sepeda motor dimaksud di teras rumah;

- Bahwa saksi mengetahui motor tersebut hilang pada pagi harinya sekitar puku 06.00 WIB dan sebelumnya saksi tidak pernah memarkirkan motor tersebut di dalam rumah;

- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor dimaksud hilang, dimana anak saksi bernama Herdinal melaporkan kejadian kepada Polsek Mendahara

- Bahwa atas hilangnya sepeda motor Honda Beat warna merah dengan nomor polisi BH 2892 YR dimaksud, yang mana mengalami kerugian sejumlah Rp.. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah)

- Bahwa setelah sepeda motor Honda Beat warna merah dengan nomor polisi BH 2892 YR ditemukan pihak kepolisian, dimana saksi melihat kuncinya dalam keadaan rusak;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Tjt



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa sepeda motor Honda Beat warna merah dengan nomor polisi BH 2892 YR;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

4. Hamzah Hasim als Ambo Ecce Bin Ambo Emme (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini berkaitan dengan kehilangan sepeda motor Honda Beat warna merah dengan nomor polisi BH 2892 YR yang merupakan milik saksi;
- Bahwa hilangnya sepeda motor Honda Beat warna merah dengan nomor polisi BH 2892 YR tersebut terjadi di teras rumah besan saksi yang ada bengkelnya di RT.12 Dusun Macoiloloe Desa Lagan Ilir Kec. Mendahara Kab. Tanjung Jabung Timur pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 03.00 WIB, akan tetapi rumah besan saksi tersebut tidak ada pagarnya;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor Honda Beat warna merah dengan nomor polisi BH 2892 YR dimaksud pada tahun 2014 di dealer daerah Thehok, Kota Jambi dengan harga Rp.14.700.000,00 (empat belas juta rupiah) untuk kepentingan sekolah anak saksi atas nama Herawati dan kemudian setelah anak saksi menikah dengan Herdinal pada tahun 2019, dimana sepeda motor tersebut digunakan oleh Sdr.Herdinal dan besan saksi;
- Bahwa saat kejadian hilangnya sepeda motor Honda Beat warna merah dengan nomor polisi BH 2892 YR, dimana saksi sedang tidur di rumah dan diberitahu oleh mantu saksi bernama Sdr. Herdinal;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor milik saksi tersebut diambil Terdakwa dan rekan-rekannya setelah penangkapan Terdakwa;
- Bahwa setelah sepeda motor Honda Beat warna merah dengan nomor polisi BH 2892 YR ditemukan pihak kepolisian, dimana saksi melihat kuncinya dalam keadaan rusak;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa sepeda motor Honda Beat warna merah dengan nomor polisi BH 2892 YR;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

5. Safrizal Alias Ijal Bin Buhari (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama Safrizal, Leo Sukandi dan Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat warna merah dengan nomor polisi BH 2892 YR di sebuah rumah yang beralamat di RT 12, Dusun Macoiloloe Desa Lagan Ilir,



Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 03.00 WIB;

- Bahwa yang berperan mengambil sepeda motornya adalah Leo Sukandi menggunakan kunci T dan M. Ridwan berperan mengantarkan Leo Sukandi ke lokasi (tempat) mengambil sepeda motor Honda Beat warna merah dengan nomor polisi BH 2892 YR dimaksud. Adapun yang memiliki ide mengambil sepeda motor adalah Leo Sukandi setelah disepakati saksi, M. Ridwan dan Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Pelabuhan Sahbandar Kecamatan Mendahara Ilir;
- Bahwa peran Terdakwa adalah ikut menikmati hasil penjualan sepeda motor Honda Beat warna merah dengan nomor polisi BH 2892 YR dikarenakan sebelum Leo Sukandi mengambil sepeda motor Honda Beat tersebut, dimana Terdakwa dan saksi diturunkan 100 meter dari rumah tempat sepeda motor Honda Beat warna merah dimaksud untuk mengambil sepeda motor Honda Beat warna Hijau Lis Kuning dan M. Ridwan menyuruh Terdakwa untuk pergi terlebih dahulu ke Jambi. Selanjutnya setelah berkumpul di kontrakan Leo Sukandi daerah Telanaipura Jambi, maka saksi, Terdakwa, M. Ridwan dan Leo Sukandi bersama-sama ke daerah simpang tembesi untuk menjual sepeda motor kepada Azrian;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat warna merah dengan nomor polisi BH 2892 YR dijual seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Demikian dua sepeda motor lainnya yang diambil oleh saksi, Terdakwa, M. Ridwan dan Leo Sukandi dijual masing-masing seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan saksi mendapatkan bagian masing-masing dari penjualan tiga motor sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan M. Ridwan mendapatkan sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Adapun yang membagikan uang hasil penjualan mengambil motor adalah Leo Sukandi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

6. M. Ridwan Alias Ridwan Alias Wawan Bin Burhanudin (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama Safrizal, Leo Sukandi dan Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat warna merah dengan nomor polisi BH 2892 YR di sebuah rumah yang beralamat di RT 12, Dusun Macoiloloe Desa Lagan Ilir, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 03.00 WIB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berperan mengambil sepeda motornya adalah Leo Sukandi menggunakan kunci T dan saksi berperan mengantarkan Leo Sukandi ke lokasi (tempat) mengambil sepeda motor Honda Beat warna merah dengan nomor polisi BH 2892 YR dimaksud. Adapun yang memiliki ide mengambil sepeda motor adalah Leo Sukandi setelah disepakati saksi, Safrizal dan Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Pelabuhan Sahbandar Kecamatan Mendahara Ilir;
- Bahwa peran Terdakwa adalah ikut menikmati hasil penjualan sepeda motor Honda Beat warna merah dengan nomor polisi BH 2892 YR dikarenakan sebelum Leo Sukandi mengambil sepeda motor Honda Beat tersebut, dimana Terdakwa dan Safrizal diturunkan 100 meter dari rumah tempat sepeda motor Honda Beat warna merah dimaksud untuk mengambil sepeda motor Honda Beat warna Hijau Lis Kuning dan Leo Sukandi menyuruh Terdakwa untuk pergi terlebih dahulu ke Jambi. Selanjutnya setelah berkumpul di kontrakan Leo Sukandi daerah Telanaipura Jambi, maka Safrizal, Terdakwa, saksi dan Leo Sukandi bersama-sama ke daerah simpang tembesi untuk menjual sepeda motor kepada Azrian;
- Bahwa pada malam tersebut terdapat 3 (tiga) sepeda motor yang diambil yakni sepeda motor Honda Beat warna merah, sepeda motor Honda Beat warna hijau dan Yamaha Vixion warna biru;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat warna merah dengan nomor polisi BH 2892 YR dijual seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Demikian dua sepeda motor lainnya yang diambil oleh saksi, Terdakwa, Safrizal dan Leo Sukandi dijual masing-masing seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Safrizal mendapatkan bagian masing-masing dari penjualan tiga motor sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi mendapatkan total sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang mana saksi mendapatkan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari hasil menjual sepeda motor beat warna merah dimaksud. Adapun yang membagikan uang hasil penjualan mengambil motor adalah Leo Sukandi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa sepeda motor Honda Beat warna merah dengan nomor polisi BH 2892 YR;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama-sama M. Ridwan, Safrizal dan Leo Sukandi telah bersepakat mengambil sepeda motor Honda Beat warna merah dengan nomor polisi BH 2892 YR di sebuah rumah yang beralamat di RT 12, Dusun Macoiloloe Desa Lagan Ilir, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 03.00 WIB, akan tetapi saat terjadinya pengambilan sepeda motor tersebut karena Terdakwa sedang perjalanan ke Kota Jambi untuk membawa sepeda motor Honda Beat warna hijau yang diambil di lokasi lain sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa ikut menikmati hasil penjualan sepeda motor Honda Beat warna merah dengan nomor polisi BH 2892 YR dikarenakan sebelum mengambil sepeda motor Honda Beat tersebut, dimana Terdakwa, M. Ridwan, Leo Sukandi dan Safrizal pergi bersama-sama berangkat dari pelabuhan Sahbandar Kecamatan Mendahara Ilir menuju lokasi pengambilan sepeda motor dan saat berada di daerah Simpang Tabu, Dusun Macoiloloe, Kelurahan Mendahara Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Timur Terdakwa dan Safrizal diturunkan 100 meter dari rumah tempat sepeda motor Honda Beat warna merah dimaksud untuk mengambil sepeda motor Honda Beat warna Hijau Lis Kuning dan Leo Sukandi menyuruh Terdakwa untuk pergi terlebih dahulu ke Jambi. Selanjutnya setelah berkumpul di kontrakan Leo Sukandi daerah Telanaipura Jambi, maka Safrizal, Terdakwa, saksi dan Leo Sukandi bersama-sama ke daerah simpang tembesi untuk menjual sepeda motor kepada Azrian
- Bahwa yang berperan mengambil sepeda motor Honda Beat warna merah dengan nomor polisi BH 2892 YR adalah Leo Sukandi menggunakan kunci T dan M. Ridwan berperan mengantarkan Leo Sukandi ke lokasi (tempat) mengambil sepeda motor Honda Beat warna merah dengan nomor polisi BH 2892 YR dimaksud. Sedangkan Safrizal berperan untuk mengawasi kondisi sekitar lokasi tempat mengambil sepeda motor Honda Beat warna merah dan membawa sepeda motor Honda Beat warna merah ke kota Jambi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa sepeda motor Honda Beat yang saat ini berwarna hitam, dimana sebelum diambil motor tersebut berwarna merah dan berubah menjadi hitam di tangan Azrian;
- Bahwa pada malam tersebut terdapat 3 (tiga) sepeda motor yang diambil yakni sepeda motor Honda Beat warna merah, sepeda motor Honda Beat warna hijau dan Yamaha Vixion warna biru;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Honda Beat warna merah dengan nomor polisi BH 2892 YR dijual seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Demikian dua sepeda motor lainnya yang diambil oleh M. Ridwan, Terdakwa, Safrizal dan Leo Sukandi dijual masing-masing seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Safrizal mendapatkan bagian masing-masing dari penjualan tiga motor sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan M. Ridwan mendapatkan total sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang mana Terdakwa mendapatkan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari hasil menjual sepeda motor beat warna merah dimaksud. Adapun yang membagikan uang hasil penjualan mengambil motor adalah Leo Sukandi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit motor Honda Beat warna merah dengan nomor polisi BH 2892 YR, nomor mesin JFN1E-1024683 dan nomor rangka MH1JFNI16EKO24400 atas nama pemilik Ambo Ecce
2. 1 (satu) buah kunci kontak merk Power Boy;
3. 1 (satu) lembar STNK motor Honda Beat warna merah dengan nomor polisi BH 2892 YR;
4. 1 (satu) lembar BPKB motor Honda Beat warna merah dengan nomor polisi BH 2892 YR;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah hilang sepeda motor Honda Beat warna merah dengan nomor polisi BH 2892 YR milik Hamzah Hasim Alias Ambo Ecce di teras rumah yang ada bengkelnya milik Demang Bin Wesang (Alm) yang beralamat di RT.12 Dusun Macoiloloe Desa Lagan Ilir Kec. Mendahara Kab. Tanjung Jabung Timur pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 03.00 WIB;
- Bahwa benar sepeda motor Honda Beat warna merah dengan nomor polisi BH 2892 YR diparkir dalam keadaan terkunci dan yang terakhir menggunakan sepeda motor dimaksud adalah Demang Bin Wesang (Alm) yang merupakan besan dari Hamzah Hasim Alias Ambo Ecce;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sepeda motor Honda Beat warna merah dengan nomor polisi BH 2892 YR diambil dengan cara dibuka menggunakan kunci T oleh Leo Sukandi. Sedangkan M. Ridwan bertugas mengantarkan Leo Sukandi ke lokasi mengambil sepeda motor dan Safrizal bertugas membawa sepeda motor dimaksud ke Jambi;
- Bahwa benar pengambilan sepeda motor Honda Beat warna merah dengan nomor polisi BH 2892 YR telah disepakati oleh Leo Sukandi, Terdakwa, M. Ridwan dan Safrizal sebelumnya di pelabuhan Sahbandar, Kecamatan Mendahara Ilir tanggal 20 Juli 2020;
- Bahwa benar sepeda motor Honda Beat warna merah dengan nomor polisi BH 2892 YR dijual kepada Azrian di Simpang Tembesi dengan harga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Adapun penjualan sepeda motor tersebut bersamaan dengan sepeda motor Honda Beat warna Hijau dan sepeda motor Yamaha Vixion warna biru;
- Bahwa benar Terdakwa, M. Ridwan, Leo Sukandi dan Safrizal telah pergi bersama-sama menuju tempat Azrian untuk menjual sepeda motor Honda Honda Beat warna merah dengan nomor polisi BH 2892 YR, bersamaan dengan menjual sepeda motor Honda Beat warna Hijau dan sepeda motor Yamaha Vixion warna biru dari kota Jambi;
- Bahwa benar Bahwa Terdakwa dan Safrizal mendapatkan bagian masing-masing dari penjualan tiga motor sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan M. Ridwan mendapatkan total sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Adapun yang membagikan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut adalah Leo Sukandi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat 2 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Menarik keuntungan dari hasil suatu benda;
3. Yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah siapa saja atau setiap orang yang dapat bertindak menurut hukum atau setiap pendukung hak dan kewajiban atau disebut juga dengan istilah subyek hukum yang di dalam hukum pidana adalah tiap orang yang cakap berbuat hukum dan bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa mempunyai hubungan kemampuan bertanggungjawab yang mana dapat diartikan sebagai suatu keadaan *psychis*, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan baik dilihat dari sudut umum maupun dari subyek hukumnya. Barang siapa bertanggung jawab, apabila mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan dan menuntut Terdakwa bernama **Fikar Zanhas Alias Fikar Bin Zainal Abidin**;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama proses persidangan telah membenarkan identitasnya, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang didakwa (*error in persona*). Demikian pula Terdakwa selama persidangan berlangsung dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dikarenakan dapat secara jelas memahami dan menjawab pertanyaan yang diajukan dalam persidangan, sehingga termasuk individu yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya/tidak mengganggu jiwanya, serta berdasarkan fakta persidangan di atas Terdakwa tidaklah berada dibawah daya paksa dan/atau dalam rangka melaksanakan perintah jabatan/undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat atas diri Terdakwa terbukti dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, sehingga unsur barang siapa terpenuhi;

Ad.2 Unsur menarik keuntungan dari hasil suatu benda

Menimbang, bahwa menarik keuntungan dari hasil suatu benda yakni mendapatkan laba atau memperoleh untung yang memiliki nilai dari segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik, dimana dapat berbentuk benda tidak bergerak ataupun benda bergerak, termasuk benda tidak bergerak;

Menimbang, bahwa benar telah hilang sepeda motor Honda Beat warna merah dengan nomor polisi BH 2892 YR milik Hamzah Hasim Alias Ambo Ecce



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di teras rumah yang ada bengkelnya milik Demang Bin Wesang (Alm) yang beralamat di RT.12 Dusun Macoiloloe Desa Lagan Ilir Kec. Mendahara Kab. Tanjung Jabung Timur pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 03.00 WIB. Bahwa sepeda motor Honda Beat warna merah dengan nomor polisi BH 2892 YR diparkir dalam keadaan terkunci dan yang terakhir menggunakan sepeda motor dimaksud adalah Demang Bin Wesang (Alm) yang merupakan besan dari Hamzah Hasim Alias Ambo Ecce. Adapun sepeda motor Honda Beat warna merah dengan nomor polisi BH 2892 YR diambil dengan cara dibuka menggunakan kunci T oleh Leo Sukandi. Sedangkan M. Ridwan bertugas mengantarkan Leo Sukandi ke lokasi mengambil sepeda motor dan Safrizal bertugas membawa sepeda motor dimaksud ke Jambi;

Menimbang, bahwa benar pengambilan sepeda motor Honda Beat warna merah dengan nomor polisi BH 2892 YR telah disepakati oleh Leo Sukandi, Terdakwa, M. Ridwan dan Safrizal sebelumnya di pelabuhan Sahbandar, Kecamatan Mendahara Ilir tanggal 20 Juli 2020. Bahwa sepeda motor Honda Beat warna merah dengan nomor polisi BH 2892 YR dijual kepada Azrian di Simpang Tembesi dengan harga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Adapun penjualan sepeda motor tersebut bersamaan dengan sepeda motor Honda Beat warna Hijau dan sepeda motor Yamaha Vixion warna biru, yang mana Terdakwa, M. Ridwan, Leo Sukandi dan Safrizal telah pergi bersama-sama menuju tempat Azrian untuk menjual sepeda motor Honda Beat warna merah dengan nomor polisi BH 2892 YR, bersamaan dengan menjual sepeda motor Honda Beat warna Hijau dan sepeda motor Yamaha Vixion warna biru dari kota Jambi. Bahwa Terdakwa dan Safrizal mendapatkan bagian masing-masing dari penjualan tiga motor sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan M. Ridwan mendapatkan total sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Adapun yang membagikan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut adalah Leo Sukandi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di atas Terdakwa telah memperoleh atau mendapatkan uang sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari penjualan barang bukti sepeda motor Honda Beat warna merah milik Hamzah Hasim Alias Ambo Ecce, termasuk juga sepeda motor Honda Beat warna Hijau dan sepeda motor Yamaha Vixion warna biru. Dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur **menarik keuntungan dari hasil suatu benda telah terpenuhi**;

Ad.3 Unsur yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Tjt



Menimbang, bahwa yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga benda diperoleh dari kejahatan yakni sudah cukup bilamana dapat mencurigai atau mengira benda tersebut merupakan barang yang gelap atau bukan terang cara memperolehnya, seperti harganya dibawah harga pasarannya atau cara pemindahan haknya dilakukan pada waktu malam secara bersembunyi atau yang menurut ukuran tempat mencurigakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta Ad.2 di atas sebagaimana fakta hukum dalam persidangan yakni sepeda motor Honda Beat warna merah dengan nomor polisi BH 2892 YR milik Hamzah Hasim Alias Ambo Ecce yang telah hilang di teras rumah yang ada bengkelnya milik Demang Bin Wesang (Alm) yang beralamat di RT.12 Dusun Macoiloloe Desa Lagan Ilir Kec. Mendahara Kab. Tanjung Jabung Timur pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 03.00 WIB dan kemudian dibawa oleh M. Ridwan, Leo Sukandi, Terdakwa dan Safrizal menuju Simpang Tembesi untuk dijual kepada Azrian bersamaan dengan menjual sepeda motor Honda Beat warna hijau dan Vixion warna biru. Demikian juga Terdakwa ikut serta dalam kesepakatan bersama M. Ridwan, Leo Sukandi dan Safrizal untuk mengambil sepeda motor Honda Beat warna merah dengan nomor polisi BH 2892 YR di pelabuhan Sahbandar, Kecamatan Mendahara Ilir dan telah mendapatkan uang sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari penjualan barang bukti sepeda motor Honda Beat warna merah milik Hamzah Hasim Alias Ambo Ecce, termasuk juga sepeda motor motor Honda Beat warna Hijau dan sepeda motor Yamaha Vixion warna biru lainnya. Dengan demikian Terdakwa telah mengetahui uang yang didapatkan dari penjualan Honda Beat warna merah merupakan hasil dari tindak pidana pencurian, sehingga Majeis Hakim menilai unsur **yang diketahuinya diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat 2 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dikenakan penangkapan dan penahanan dikarenakan sedang menjalani masa pemidanaan, maka Majelis Hakim tidak perlu menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit motor Honda Beat warna merah dengan nomor polisi BH 2892 YR, nomor mesin JFN1E-1024683 dan nomor rangka MH1JFNI16EKO24400 atas nama pemilik Ambo Ecce, 1 (satu) buah kunci kontak merk Power Boy, 1 (satu) lembar STNK motor Honda Beat warna merah dengan nomor polisi BH 2892 YR dan 1 (satu) lembar BPKB motor Honda Beat warna merah dengan nomor polisi BH 2892 YR yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 7/Pid.B/2022/PN Tjt atas nama Safrizal Alias Ijal Bin Buhari (Alm) maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dan dipertimbangkan dalam perkara Nomor 7/Pid.B/2022/PN Tjt atas nama Safrizal Alias Ijal Bin Buhari (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi korban Hamzah Hasim Alias Ambo Ecce;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara lainnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Terdakwa masih berusia muda dan masih dapat memperbaiki kesalahannya di masa depan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Fikar Zanhas Alias Fikar Bin Zainal Abidin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



pidana **menarik keuntungan dari hasil suatu benda yang diketahuinya diperoleh dari kejahatan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit motor Honda Beat warna merah dengan nomor polisi BH 2892 YR, nomor mesin JFN1E-1024683 dan nomor rangka MH1JFNI16EKO24400 atas nama pemilik Ambo Ecce;
- 1 (satu) buah kunci kontak merk Power Boy;
- 1 (satu) lembar STNK motor Honda Beat warna merah dengan nomor polisi BH 2892 YR;
- 1 (satu) lembar BPKB motor Honda Beat warna merah dengan nomor polisi BH 2892 YR;

Dijadikan barang bukti dan dipertimbangkan dalam perkara Nomor 7/Pid.B/2022/PN Tjt atas nama Safrizal Alias Ijal Bin Buhari (Alm)

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 oleh Adji Prakoso, S.H. sebagai Hakim Ketua, Tatok Musianto, S.H. dan Esa Pratama Putra Daeli, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fajar Surya Purnama, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur serta dihadiri oleh Paras Setio, S.H., M.H.Li Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tatok Musianto, S.H.

Adji Prakoso, S.H.

Esa Pratama Putra Daeli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)